



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Sugiatno Alias Sugik Bin Alm. Sugio;**
2. Tempat Lahir di : Bangun Rejo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 24 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bangun Rejo 2, RT-02/RW-01,
Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan
Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIATNO Alias SUGIK Bin SUGIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUGIATNO Alias SUGIK Bin SUGIO** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening klip berisikan butiran Kristal bening beirsikan narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild
- 1 (satu) unit handphone merk Evercos warna hitam

"Dirampas untuk dimusnahkan"

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SUGIATNO Alias SUGIK Bin Alm. SUGIO** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Utama Dusun Bangun Rejo 2, RT-02/RW-01, Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I** dengan cara:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu shabu yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi Alwin Sianipar bersama dengan saksi Dedy Nofendra dan saksi Julius Saputra (petugas Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam kotak rokok tepatnya digenggam ditangan kanan terdakwa, yang diakui terdakwa adalah barang bukti milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut.

bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut

bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 98/10278/2020 pada hari kamis tanggal 14 Mei 2020, barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih **3,85** (tiga koma delapan puluh lima) gram.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 0210/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka **Sugiatno Alias Sugik Bin Alm. Sugio**, sebanyak 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat **3,85** (tiga koma delapan puluh lima) gram. dengan nomor barang bukti 0354/2020/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUGIATNO Alias SUGIK Bin Alm. SUGIO** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Dusun Bangun Rejo 2, RT-02/RW-01, Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** dengan cara:

berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa ambil 1 (satu) alat hisap bong yang ada pada terdakwa lalu terdakwa masukan sabu ke dalam kaca pirex dan terdakwa satukan dengan 1 (satu) hisap bong tersebut, kemudian kaca pirexnya terdakwa bakar dan keluar asap lalu asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok sampai narkotika jenis sabunya habis. selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi Alwin Sianipar bersama dengan saksi Dedy Nofendra dan saksi Julius Saputra (petugas Polres Rokan Hilir) kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok tepatnya digenggam ditangan kanan terdakwa.

bhawa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok tepatnya digenggam ditangan kanan terdakwa rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara diisap sampai habis.

bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah terdakwa tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan.

bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 0210/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka **Sugiatno Alias Sugik Bin Alm. Sugio**, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 0355/2020/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl



1. Julius Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sugiatno ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah Dusun Bangun Rejo 2 RT-02/RW-01 Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Rudi Nuansa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumahnya bertempat di Bangun Rejo 2, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Alwin dan Dedy Nofendra (ketiganya merupakan anggota Polisi Polres Rokan Hilir);
- Bahwa dari penangkapan Sugiatno ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok yang dipegang oleh Sugiatno dan 1 (satu) unit handphone miliknya ditemukan didalam kantong celananya. Sugiatno mengakui ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Syahrudin Alias Rudi Nuansa (Rudi Nuansa) dengan cara dibeli seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa dari penangkapan Rudi Nuansa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku catatan didalam lemari yang ada di ruang tamu rumah Rudi Nuansa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam diatas meja yang ada didalam kamarnya, serta 1 (satu) buah tas warna kuning berisi 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa pack plastik bening, pipet 2 (dua) buah, 1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di gudang rumah Rudi Nuansa;
- Bahwa Rudi Nuansa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, serta barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada Sugiatno juga berasal darinya;
- Bahwa Rudi Nuansa dan Sugiatno mengakui efek yang dirasakan oleh mereka setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan;
- Bahwa Rudi Nuansa dan Sugiatno tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Alwin Sianipar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sugiatno ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah Dusun Bangun Rejo 2 RT-02/RW-01 Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Rudi Nuansa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumahnya bertempat di Bangun Rejo 2, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Alwin dan Dedy Nofendra (ketiganya merupakan anggota Polisi Polres Rokan Hilir);

- Bahwa dari penangkapan Sugiatno ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok yang dipegang oleh Sugiatno dan 1 (satu) unit handphone miliknya ditemukan didalam kantong celananya. Sugiatno mengakui ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Syahrudin Alias Rudi Nuansa (Rudi Nuansa) dengan cara dibeli seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi;

- Bahwa dari penangkapan Rudi Nuansa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku catatan didalam lemari yang ada di ruang tamu rumah Rudi Nuansa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam diatas meja yang ada didalam kamarnya, serta 1 (satu) buah tas warna kuning berisi 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa pack plastik bening, pipet 2 (dua) buah, 1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di gudang rumah Rudi Nuansa;

- Bahwa Rudi Nuansa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, serta barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada Sugiatno juga berasal darinya;

- Bahwa Rudi Nuansa dan Sugiatno mengakui efek yang dirasakan oleh mereka setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudi Nuansa dan Sugiatno tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dedy Nofendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sugiatno ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah Dusun Bangun Rejo 2 RT-02/RW-01 Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Rudi Nuansa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumahnya bertempat di Bangun Rejo 2, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Alwin dan Dedy Nofendra (ketiganya merupakan anggota Polisi Polres Rokan Hilir);

- Bahwa dari penangkapan Sugiatno ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok yang dipegang oleh Sugiatno dan 1 (satu) unit handphone miliknya ditemukan didalam kantong celananya. Sugiatno mengakui ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Syahrudin Alias Rudi Nuansa (Rudi Nuansa) dengan cara dibeli seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi;

- Bahwa dari penangkapan Rudi Nuansa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku catatan didalam lemari yang ada di ruang tamu rumah Rudi Nuansa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam diatas meja yang ada didalam kamarnya, serta 1 (satu) buah tas warna kuning berisi 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa pack plastik bening, pipet 2 (dua) buah, 1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di gudang rumah Rudi Nuansa;

- Bahwa Rudi Nuansa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, serta barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada Sugiatno juga berasal darinya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudi Nuansa dan Sugiarno mengakui efek yang dirasakan oleh mereka setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan;

- Bahwa Rudi Nuansa dan Sugiarno tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Syahrudin Alias Rudi Nuansa Bin Syarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumahnya bertempat di Bangun Rejo 2, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Saksi ambil 1 (satu) alat hisap bong yang ada pada Saksi lalu Saksi masukan sabu ke dalam kaca pirex dan Saksi satukan dengan 1 (satu) hisap bong tersebut, kemudian kaca pirexnya Saksi bakar dan keluar asap lalu asapnya Saksi hisap seperti orang merokok sampai narkoba jenis sabunya habis;

- Bahwa selanjutnya Saksi ditangkap oleh saksi Alwin Sianipar bersama dengan Dedy Nofendra dan saksi Julius Saputra dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa pack plastik bening, pipet 2 (dua) buah, 1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan digudang rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi yang Saksi gunakan sebagai alat-alat dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu;

- Bahwa Saksi ada membeli narkoba kepada Gimani untuk dipergunakan bersama Terdakwa;

- Bahwa efek yang Saksi rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah Saksi tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah Dusun Bangun Rejo 2 RT-02/RW-01 Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap karena ditemukan narkotika dari Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi telah menggunakan/ mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam kaca pirex yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap/bong, selanjutnya kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga sabu-sabu tersebut mencair dan menjadi asap, kemudian Terdakwa hisap hingga habis terbakar;
 - Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Dedy Nofendra bersama dengan saksi Julius dan saksi M. Alwin Sianipar (ketiganya anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok tepatnya digenggam ditangan kanan Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk dihisap;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan membeli shabu yang disita dari penangkapannya dari Gimam melalui Syahrudin Alias Rudi Nuansa;
 - Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung metafetamin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 98/10278/2020 tanggal 12 Mei 2020, Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0211/NNF/2020 tanggal 19 Mei 2020, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Sugiatno Alias Sugik Bin Sugio (Alm) dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Syahrudin Alias Rudi Nuansa Bin Haidir adalah **benar ketiganya** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) paket berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah Dusun Bangun Rejo 2 RT-02/RW-01 Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Rudi Nuansa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumahnya bertempat di Bangun Rejo 2, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah 3 (tiga) orang anggota Polisi Polres Rokan Hilir;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok yang dipegang oleh Sugiatno dan 1 (satu) unit handphone miliknya ditemukan didalam kantong celananya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Syahrudin alias Rudi Nuansa dengan cara dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa dari penangkapan Syahrudin alias Rudi Nuansa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku catatan didalam lemari yang ada di ruang tamu rumah Rudi Nuansa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam diatas meja yang ada didalam kamarnya, serta 1 (satu) buah tas warna kuning berisi 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa pack plastik bening, pipet 2 (dua) buah, 1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di gudang rumah Syahrudin alias Rudi Nuansa;
- Bahwa Syahrudin alias Rudi Nuansa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, serta barang bukti shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa juga berasal darinya;
- Bahwa Syahrudin alias Rudi Nuansa dan Terdakwa mengakui sebelum penangkapan mereka telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan efek yang dirasakan oleh mereka setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan;
- Bahwa Syahrudin alias Rudi Nuansa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disebut UU Narkotika) yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan menggunakan narkoba yang dilakukan secara melawan hukum, maka Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 7 UU Narkotika yang mensyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 UU Narkotika memberi batasan pula bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkoba yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkotika dikualifisir sebagai perbuatan menggunakan narkoba secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan batasan diatas dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah Dusun Bangun Rejo 2 RT-02/RW-01 Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Syahrudin alias Rudi Nuansa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumahnya bertempat di Bangun Rejo 2, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok yang dipegang oleh Sugiatno dan 1 (satu) unit handphone miliknya ditemukan di dalam kantong celananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan narkoba tersebut diperoleh dari Syahrudin alias Rudi Nuansa dengan cara membeli dan tujuan pembelian narkoba adalah untuk konsumsi pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Syahrudin alias Rudi Nuansa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku catatan didalam lemari yang ada di ruang tamu rumah Syahrudin alias Rudi Nuansa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam diatas meja yang ada didalam kamarnya, serta 1 (satu) buah tas warna kuning berisi 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa pack plastik bening, pipet 2 (dua) buah, 1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di gudang rumah Syahrudin alias Rudi Nuansa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Syahrudin alias Rudi Nuansa menerangkan bahwa benar barang bukti shabu-shabu yang disita dari penangkapan Terdakwa berasal dari dirinya;

Menimbang, bahwa Syahrudin alias Rudi Nuansa dan Terdakwa mengakui bahwa beberapa waktu sebelum penangkapan mereka telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan efek yang dirasakan oleh mereka setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dikuatkan dengan Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0211/NNF/2020 tanggal 19 Mei 2020, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Sugiatno Alias Sugik Bin Sugio (Alm) dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Syahrudin Alias Rudi Nuansa Bin Haidir adalah **benar ketiganya** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis shabu, oleh karena itu unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkotika dan Terdakwa menyadari pula bahwa ia tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ada terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan peran aktif Syahrudin alias Rudi Nuansa terkait narkoba yang disita dalam perkara, maka Majelis Hakim menilai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih singkat dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Syahrudin alias Rudi Nuansa;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai layak dan adil yang selengkapannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild, 1 (satu) paket berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl



1. Menyatakan terdakwa **Sugiatno Alias Sugik Bin Alm. Sugio** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) paket berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercross;**Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis**, tanggal **3 Desember 2020**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Rhl